

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik kerja sama penjualan roti ini digunakan akad *muḍārabah muqayyadah*, yaitu kerja sama dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemilik pabrik roti. Pemilik pabrik bertindak sebagai penyedia modal dan pengelola produksi, sedangkan pedagang roti keliling hanya bertugas menjual roti kepada konsumen sesuai kesepakatan. Harga yang ditetapkan oleh pabrik kepada pedagang adalah Rp1.500 per roti, dan dijual kembali kepada konsumen dengan harga Rp2.000 per roti. Keuntungan sebesar Rp500 menjadi hak pedagang, tergantung pada jumlah roti yang berhasil dijual. Pada awalnya kerja sama ini berjalan sesuai kesepakatan. Namun, dalam perjalanannya, Bapak Oman selaku pedagang melanggar kesepakatan dengan menaikkan harga jual roti menjadi Rp3.000 hingga Rp3.500 tanpa seizin pemilik pabrik. Akibatnya, terjadi penurunan penjualan dan penumpukan roti yang tidak laku, yang harus dikembalikan ke pabrik. Hal ini menyebabkan praktik kerja sama menyimpang dari perjanjian awal.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, akad *muḍārabah* mengharuskan adanya kesepakatan yang disepakati bersama dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pedagang menaikkan harga jual roti secara sepihak tanpa persetujuan pemilik pabrik. Oleh karena itu,

praktik kerja sama ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal amanah, kesepakatan, dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pihak terkait, yaitu pabrik roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk mendukung tegaknya hukum Islam. Berikut adalah beberapa saran penulis:

1. Bagi pihak pemilik pabrik roti, meski FDPA pun kerja sama ini telah berjalan dengan baik berdasarkan kepercayaan, penulis menyarankan kepada pihak pemilik pabrik roti untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas. Ini mencakup harga jual, tanggung jawab masing-masing pihak, dan cara menyelesaikan masalah jika ada perselisihan. Perjanjian tertulis membantu menghindari kesalahpahaman.
2. Bagi pihak pedagang roti keliling, segala kesepakatan yang sudah dibuat harus dijalankan sesuai yang telah disepakati antara kedua belah pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila terdapat perubahan harga, hal tersebut sebaiknya dibicarakan dan disepakati bersama terlebih dahulu. Kepatuhan terhadap kesepakatan akan berkontribusi dalam menjaga hubungan kerja sama yang baik serta mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.
3. Penulis menyarankan agar dalam kerja sama penjualan roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, selain mengutamakan

keuntungan bisnis, juga perlu mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan kerja sama dapat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi semua pihak.